

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan terhadap tujuh informan sebagai pengguna jasa Salon Susi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum pengguna jasa *hair care* terhadap produk berlabel halal di Salon Susi Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas menunjukkan bahwa sebagian besar informan belum mengetahui dan memahami secara jelas kewajiban penggunaan produk *hair care* bersertifikat halal. Meskipun seluruh informan menganggap kehalalan sebagai hal yang penting bagi umat Islam, hal tersebut belum tercermin dalam tindakan untuk memastikan status kehalalan produk yang digunakan selama perawatan rambut. Dalam praktiknya, pengguna jasa lebih mempertimbangkan hasil perawatan, kenyamanan pelayanan, harga, dan kepercayaan kepada pihak Salon dibandingkan keberadaan label halal pada produk *hair care* yang digunakan.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum pengguna jasa *hair care* terhadap produk berlabel halal di Salon Susi Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas meliputi lima faktor yaitu: 1) faktor hukum itu sendiri 2) faktor penegak hukum 3) faktor sarana atau fasilitas 4) faktor masyarakat 5) faktor kebudayaan. Faktor-faktor tersebut terlihat dari terbatasnya informasi

mengenai kewajiban sertifikasi halal pada produk *hair care*, kurangnya sosialisasi terkait jaminan produk halal, keterbatasan akses informasi mengenai status kehalalan produk yang digunakan di Salon, pengaruh lingkungan sosial dan kebiasaan penggunaan jasa Salon, serta pandangan masyarakat yang masih lebih mengaitkan konsep halal dengan makanan dan minuman dibandingkan produk perawatan tubuh seperti *hair care*.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Salon, diharapkan menggunakan produk *hair care* bersertifikat halal serta memberikan informasi mengenai status kehalalan produk yang digunakan kepada konsumen.
2. Kepada konsumen, diharapkan lebih aktif mencari informasi dan memastikan kehalalan produk *hair care* yang digunakan selama perawatan rambut.
3. Kepada pemerintah dan lembaga terkait, diharapkan meningkatkan sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal pada produk non-pangan, termasuk produk *hair care*.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan responden dan lokasi yang lebih luas agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.